



**PUTUSAN**  
Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Azriyanti, SH Dkk Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,774 (nol koma tujuh tujuh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop runcing warna biru putih, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet emas bercorak merah, *dirampas untuk dimusnahkan*;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum, dan memohon kepada majelis hakim unyuk memberikan keputusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa ia terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,774 (nol koma tujuh tujuh empat) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira 01.00 wib pada saat terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin sedang tidur dirumahnya Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitu saksi Bripka Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Briptu Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Bripka Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Briptu Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru, selanjutnya terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan barang bukti di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polrestabes Palembang;

Bahwa ia terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2601/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 bahwa Barang bukti berupa :

1. 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,774 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4135/2024/NNF;
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml disebut BB 4136/2024/NNF;

Dengan kesimpulan :

- BB 4135/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4136/2024/NNF tersebut diatas Tidak mengandung sediaan Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,774 (nol koma tujuh tujuh empat) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira 01.00 wib pada saat terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin sedang tidur dirumahnya Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitu saksi Bripka Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Briptu Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Bripka Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Briptu Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru, selanjutnya terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang;

Bahwa ia terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2601/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 bahwa Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
- b. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,774 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4135/2024/NNF;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml disebut BB 4136/2024/NNF;

Dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 4135/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4136/2024/NNF tersebut diatas Tidak mengandung sediaan Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Randy Artysyah, SE Bin H. Arpawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama dengan saksi Daffa Dwi Prasetyo, SH Bin Sukiman berserta tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;
- Bahwa Berawal berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didalam rumah milik tersangka Riki Ramadan Ais Madon Bin Darwin di JL. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin Mendapat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



Informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di seputaran rumah tersangka;

-Bahwa setelah informasi tersebut akurat, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib KANIT beserta rekan 1 Unit untuk mendekati TKP di JL.. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Dan melakukan penggerebekan Rumah tersangka Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin dan berhasil ditangkap rekan saksi BRIPTU Daffa Dwi Prasetyo S.H tersangka atas nama Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin;

-Bahwa kemudian saksi digeledah badan dan pakaian tersangka ditemukan 1 (satu) buah dompet emas bercorak Merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) Paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) ball Plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru di lantai dapur;

-Bahwa tersangka mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang didapat dari sdr Poh, setelah tidak ditemukan barang bukti lain tersangka Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke mako Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

-Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo);

-Bahwa berdasarkan penagakuan Terdakwa Terdakwa sudah 3 Kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr.Poh (dpo);

-Bahwa Tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat kami melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

**2. Saksi Daffa Dwi Prasetyo, S.H., Bin Sukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama dengan saksi Randy Artysyah, SE Bin H. Arpawan beserta tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;
- Bahwa Berawal berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didalam rumah milik tersangka Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin di JL. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin Mendapat Informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di seputaran rumah tersangka;
- Bahwa setelah informasi tersebut akurat, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib KANIT beserta rekan 1 Unit untuk mendekati TKP di JL.. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Dan melakukan penggerebekan Rumah tersangka Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin dan berhasil ditangkap rekan saksi BRIPTU Daffa Dwi Prasetyo S.H tersangka atas nama Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin;
- Bahwa kemudian saksi digeledah badan dan pakaian tersangka ditemukan 1 (satu) buah dompet emas bercorak Merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) Paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) ball Plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru di lantai dapur;
- Bahwa tersangka mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang didapat dari sdr Poh, setelah tidak ditemukan barang bukti lain tersangka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Ramadan Als Madon Bin Darwin beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke mako Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo);
- Bahwa berdasarkan penagakuan Terdakwa Terdakwa sudah 3 Kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr.Poh (dpo);
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat kami melakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang dibenarkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



siap untuk di jual;

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira 01.00 wib pada saat terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin sedang tidur dirumahnya Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;

-Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitu saksi Briпка Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Briпка Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru, selanjutnya terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang;

-Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba dari Sdr Poh (Dpo);

-Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada yang terjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaket;

-Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin;

-Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut atas dasar kemandirian sendiri;

-Bahwa jika narkoba jenis shabu terjual habis, Terdakwa mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip beningdengan berat netto 0,774 g (nol koma tujuh tujuh empat gram);
2. 1 (satu) buah pipet skop runcing warna biru putih;- 1 (satu) bal plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah dompet emas bercorak merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2601/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,774 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4135/2024/NNF;
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml disebut BB 4136/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

- BB 4135/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 4136/2024/NNF tersebut diatas Tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Risi Ramadan Alias Madon Bin Darwin oleh saksi Randy Artysyah dan Daffa Dwi Prasetyo bersama tim Polrestabes Palembang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Poh (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 Kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr.Poh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira 01.00 wib pada saat terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin sedang tidur dirumahnya Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitu saksi Briпка Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Briпка Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru, selanjutnya terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" dalam unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin oleh saksi Randy Artysyah dan Daffa Dwi Prasetyo bersama tim Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin menemui sdr. Poh (dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin bertemu dengan sdr.Poh (dpo) dan langsung mengambil paketan shabu dari sdr.Poh (dpo), setelah itu terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin pulang kerumahnya untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil siap untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira 01.00 wib pada saat terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin sedang tidur dirumahnya Jl. Abikusno Cs Lr. Sejati Rt.05 Rw.01 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yaitu saksi Bripta Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Bripta Randy Artisyah, S.E Bin H. Arpawan dan saksi Bripta Daffa Dwi Presetyo, S.H Bin Sukiman langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet plastik emas merah yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet sekop runcing warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2601/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,774 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4135/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml disebut BB 4136/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

- BB 4135/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 4136/2024/NNF tersebut diatas Tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan adanya suatu rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika dalam hubungan hukumnya adalah sebagai menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 Ayat (2), dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung agar terjadi transaksi narkotika, dimana Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa dan mengantarkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada orang lain adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa jenis perbuatan Terdakwa yang relevan dari sub unsur Pasal ini adalah “*dengan sengaja menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dengan sengaja menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), alasan pemaaf dalam KUHP antara lain ketidakmampuan Bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Daya Paksa atau *Overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, sedangkan terkait alasan Pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan. Macam-macam alasan pembenar dalam KUHP antara lain daya paksa atau *Overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan terpaksa atau *Noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terpaksa. menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP menjalankan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin pelaku atau memenuhi unsur subyektif, sementara alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan atau unsur obyektif. Maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, Disamping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,774 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop runcing warna biru putih, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah dompet emas bercorak merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terhadap biaya perkara besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Ramadan Alias Madon Bin Darwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,774 (nol koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet skop runcing warna biru putih;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah dompet emas bercorak merah

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025**, oleh kami, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H.**, dan **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Shanty Merianie, S.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masriati, S.H., M.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**

**Chandra Gautama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yelvi, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Plg